

## SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No: AL.502/41 / 15 /KSOP.Btm/2020

Diterbitkan menurut ketentuan Issued under the provisions of the

Pembaharuan

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

#### REPUBLIK INDONESIA

The Republic of Indonesia

### Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal	Angka atau huruf pengenal	Pelabuhan pendaftaran	Isi kotor
Name of ship	Distincitve number of letters	Port of registry	Gross tonnage
ENC RHAYDEN Eks, IBT ZI	YDA 6366	BANJARMASIN	270

9277694	Daerah Operasi Radio Kapal (Peraturan IV/2) Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)	Nomor IMO <sup>1</sup> IMO Number <sup>I</sup>
		9277694

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, Tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal

10-12-2001

Date on which keel as laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
On which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

## DENGAN INI DINYATAKAN THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/9 Konvensi
   That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention
- Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa: That the survey showed that
  - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio instantions
  - 2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention
- 3. Bahwa telah/tidak<sup>4</sup> diterbitkan Sertifikat Pembebasan That an Exemption has/has not<sup>4</sup> been issued

Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A 600 (15) In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A 600 (15)

Coret yang tulak perlu Delete as appropriate

 Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.

That the survey shows that the Anti-Fouling System of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the applicables requirements of the above Regulation.

Tanggal solesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: .....

**14 OKTOBER 2020** 

Completion date of survey on which this certificate is based:

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 13 DESEMBER 2020

dan wajib menjalani pemeriksaan berkala jika Sistem

Anti Teritip berubah sesuai Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir di baliknya.

This certificate is valid until and subject to survey regularly in case of the Anti-Fouling System is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind.

Diterbitkan di .....

BATAM

......Pada tanggal .....

19 OKTOBER 2020

Issued at

Date of issue

PUP.1 No. 00079548



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

EPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL

Capt FERRY AGBAR, MIV

NIP. 19690207 200312 1 001

CHUERAL PETRAL